

PENYELESAIAN WANPRESTASI PRODUK PEMBIAYAAN RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BABAKAN SURABAYA MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002

Lathifatul Fitriyah¹, Galuh Widitya Qomaro²

Abstrak

Gadai (rahn) tidak hanya terdapat manfaat dalam pelaksanaannya, namun adapula risiko yang menanti dikemudian hari. Maka dari itu perlu adanya penyelesaian dalam gadai (rahn) dalam perilaku wanprestasi berupa keterlambatan pemenuhan kewajiban oleh rahin untuk melunasi hutangnya sesuai dengan akad yang ditentukan. Hal tersebut untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pelaksanaan gadai (rahn) itu sendiri. Karena itulah peneliti merasa tertarik untuk mencari dan menganalisis penyelesaian wanprestasi tentang produk pembiayaan rahn menurut nash, hadits serta ijma' ulama yang mengatur tentang hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana praktek produk pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya? 2) Bagaimana penyelesaian wanprestasi produk pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif deskriptif. Sumber data primer yang digunakan adalah buku-buku tentang rahn dan wanprestasi, yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu penyelesaian wanprestasi produk pembiayaan rahn, sedangkan sumber data sekunder didapat dari beberapa literatur lainnya yang membahas praktek dan wanprestasi produk rahn. Hasil penelitian ini adalah: 1) akad rahn diperbolehkan praktiknya sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. 2) penyelesaian wanprestasi produk pembiayaan rahn menempuh jalur litigasi oleh kedua belah pihak yang berakad.

Kata Kunci: Penyelesaian; Wanprestasi; Rahn; Fatwa.

Abstract

Pawn (rahn) not only has benefits in its implementation, but there are also risks that await in the future. Therefore, it is necessary to have a completion in the pawn (rahn) in default behavior such as delays in fulfilling the rahin obligation to pay off the debt in accordance with the contract. This is to keep no party is harmed in the process of implementing the pawn (rahn) itself. That's why researchers are interested in finding and analyzing the completion of breach on rahn financing products according to the nash, hadith and ijma' ulama who regulate this matter. This research aims to answer the questions: 1) How is the practice of rahn financing products at pegadaian syariah Babakan branch Surabaya? 2) How is the completion of breach of rahn financing products at the Babakan Surabaya Branch of the sharia Pawnshop according to fatwa DSN-MUI Number 25/DSN-MUI/III/2002.

This research is a type of qualitative research with a descriptive normative approach. Primary data sources used are books on rahn and breach on rahn financing products, while secondary data sources are obtained from several other literatures that discuss the practice and breach of rahn products. The results of this study are: 1) the rahn contract is allowed in

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: gwidtya@trunojoyo.ac.id

practice in accordance with the DSN-MUI fatwa Number 25/DSN-MUI/III/2002. 2) completion of breach of rahn financing product through litigation by both parties to the contract.

Keywords: *Completion; Breach of Contract; Rahn; Fatwa.*

PENDAHULUAN

Perkembangan roda kehidupan masyarakat dari hari ke hari kian meningkat sejalan dengan pesatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya penambahan kebutuhan masyarakat yang meningkat, membawa persoalan dalam proses pemenuhannya. Adanya kebutuhan yang harus dipenuhi menimbulkan dorongan hingga desakan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut serta adanya kecenderungan untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan akan mudah terpenuhi dengan adanya sumber-sumber yang tersedia, tetapi sebaliknya jika sumber tersebut jumlahnya terbatas, maka masyarakat akan memiliki rasa tertantang untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam dunia bisnis dan usaha, wirausahawan yang bergerak dalam sektor industri, pertanian dan perdagangan tidak sedikit pula yang mengalami kendala dalam dalam proses pemenuhan kebutuhan yang meningkat tersebut. Misalnya di bidang pemasaran, dikarenakan situasi ekonomi yang tidak stabil membuat daya beli konsumen menjadi lemah, sedangkan pelaku usaha mengalami berbagai kendala yang dialami dalam proses usahanya di bidang ekonomi yaitu permodalan khususnya bagi usaha kecil maupun penambahan modal bagi usaha yang sudah mapan atau mampu. Kondisi demikian membuat masyarakat umum serta wirausahawan membutuhkan uluran tangan dari pihak-pihak terkait berupa bantuan keuangan yang terjangkau guna memenuhi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sistem ekonomi syariah atau hukum ekonomi Islam adalah sebuah bangunan ekonomi yang berdiri di atas prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi ia berkembang sesuai dengan dimensi tempat dan waktu. Kesadaran hukum bagi masyarakat Islam terhadap hukum agamanya, seharusnya melekat pada hati sanubari. Hal ini dikarenakan tujuan Tuhan menurunkan Syariah (hukum) Islam adalah untuk dilaksanakan sesuai apa yang dituntutNya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan umat manusia serta untuk mengeluarkan manusia dari wilayah hawa nafsu ke wilayah ibadah. (Hasbi, 2001).

Gadai syariah atau dalam Islam disebut *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Sistem gadai syariah mulai berkembang pada tahun 2003. Sistem ini akan

memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal. Gadai dalam fiqh disebut *rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. (Sudarsono, 2003)

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang mana untuk suatu kepercayaan sari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). (Hadi, 2003).

Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. (Kasmir, 2010). Dalam gadai (*rahn*) tidak hanya terdapat manfaat dalam pelaksanaannya, namun ada pula risiko yang menanti di kemudian hari. Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pelaksanaan gadai (*rahn*) itu sendiri, maka dari itu perlu adanya penyelesaian dalam gadai (*rahn*). Pegadaian menjalankan kegiatan usaha pembiayaan berupa perjanjian pinjam uang dengan sistem gadai. Dalam hal tersebut, syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap debitur (pihak yang berutang) yang hendak meminjam uang pada pegadaian haruslah menggunakan sistim gadai. Dengan penerapan sistem gadai tersebut dapat meminimalisir risiko tidak dilunasinya piutang oleh debitur. (Muhammad, 2000).

Rusak atau hilangnya barang jaminan tersebut diantaranya kelalaian atau dikarenakan faktor penyebab tidak bertanggungjawabnya (tidak diurus) oleh penerima gadai (*murtahin*) merupakan salah satu risiko kerusakan barang jaminan. Hal yang berlaku yakni jika posisi barang jaminan (*marhun*) dalam penguasaan penerima gadai (*murtahin*), maka penerima gadai tidak wajib menggantinya. (al-Hadi, 2017) .

Pegadaian Syariah menawarkan berbagai macam produk diantaranya yakni Amanah, *Rahn*, *Arrum Haji*, *Arrum Emas*, dan lain sebagainya. Namun, dalam pelaksanaannya, pembiayaan *rahn* merupakan salah satu produk pegadaian syariah yang banyak diminati masyarakat guna menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat bagi yang memerlukannya.

Dalam praktik produk pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya, perilaku wanprestasi keterlambatan pemenuhan kewajiban *rahin* (pemberi gadai) untuk melunasi hutangnya sesuai dengan akad yang belaku dengan didukung dalil dan hadits

tentang *rahn* serta keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

Penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai uraian diatas mengenai perilaku wanprestasi keterlambatan pemenuhan kewajiban *rahn* (pemberi gadai) untuk melunasi hutangnya sesuai dengan akad yang belaku dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dalam uraian “*Penyelesaian Wanprestasi Produk Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002*”.

KAJIAN LITERATUR

Ar-Rahn

Ar-rahn merupakan mashdar dari *rahana-yarhanu-rahnan*; secara bahasa artinya *at-tsubût wa ad-dawâm* (tetap dan langgeng); juga berarti *al-habs* (penahanan). Secara *syar’i*, *ar-rahn* (agunan) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan menunaikannya). (Sa’diyah, 2002).

Dalam fiqh, gadai disebut dengan *rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut istilah *syara’*, *rahn* yaitu menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Dengan maksud menjadikan *al-Aini* (barang, harta yang barangnya berwujud konkrit, kebalikan dari *ad-Dain* atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan *syara’* sebagai *watsiqah* (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau Sebagian utang yang ada. Sesuatu yang memiliki nilai haruslah dijadikan *watsiqah* (jaminan) karena mengecualikan *al-Ain* (barang) yang najis dan barang yang terkena najis tidak mungkin untuk dihilangkan, karena dua bentuk *al-Ain* ini (yang najis dan terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan) tidak bisa digunakan sebagai *watsiqah* (jaminan) utang. (Nasution, 2009)

Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk, yang menurut Kamus Hukum wanprestasi berarti kelalaian, cedera janji, kealpaan, dan tidak menepati janji dalam perjanjian. (Suadi, 2017)

Dalam hukum Islam, wanprestasi dimasukkan dalam teori *dhaman*. Pemaknaan *dhaman* disini adalah pertanggungjawaban. Sedangkan Wahbah az-Zuhaily mengartikan *dhaman* sebagai:

التزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع أو ضرر الجزئ

أوكلّي الحادث بالنفس الإنساني

Artinya: “Perikatan yang terjadi dalam hal (kewajiban) ganti rugi kepada pihak lain yang terjadi karena adanya kerusakan harta, hilangnya manfaat, dan kerusakan yang terjadi terhadap diri manusia baik sebagian atau seluruhnya.”(az-Zuhaily, 2012)

Fatwa

Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn* dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan mengacu pada beberapa ketentuan yang berlaku. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Dalam ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Mengenai akad *rahn* dalam fatwa DSN-MUI yang telah dijabarkan diatas, mengacu pada pendapat jumbuh ulama yang dimana para ulama sepakat membolehkan akad *rahn*. (DSN-MUI, 2002)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan. (Riyanto, 2020). Jenis penelitian lapangan (field research) merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara langsung dengan bertujuan untuk menemukan masalah yang bersifat mendalam kemudian memecahkannya. (Dono, 2021). Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada, yaitu fenomena buatan manusia atau yang digunakan untuk menganalisis atau menggambarkan hasil subjek tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas. (Adiputra, 2021)

Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif ini merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pemfokusan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di

lapangan. (Rukin, 2021)

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang dan pegawai Penaksir gadai di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya yang beralamat di Jl. Kebalen Timur 94-A, Surabaya, Jawa Timur.

Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Sumber data primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber. (Muhaimin, 2020) Pada penelitian ini, sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya dan Pegawai Penaksir gadai.

Tabel 1. Sumber data primer

No.	Data Primer	Informasi
1.	Sejarah, Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya	Sumber-sumber internet <i>searching</i> dan brosur Pegadaian Syariah.
2.	Praktek Pembiayaan <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya	Pimpinan dan Pegawai Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.
3.	Penyelesaian Wanprestasi Produk Pembiayaan <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya Menurut Fatwa Dewan syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002	Pimpinan dan Pegawai Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Buku-buku, jurnal dan internet <i>searching</i> , tentang wanprestasi dan penyelesaiannya. Fatwa Dewan syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data-data yang berasal dari kepustakaan atau badan hukum. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah (KHES), Fatwa Dewan syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, buku-buku teks dan jurnal-jurnal atau beberapa sumber tulisan lain yang menjadi landasan bagi peneliti tentang penyelesaian perkara wanprestasi nasabah dalam akad gadai.

Tabel 2. Sumber data sekunder

No.	Data Sekunder	Sumber
1.	Teori Tentang Wanprestasi	Buku-buku Tentang Wanprestasi, Hukum Perdata Islam, dan Fiqh
2.	Teori Tentang Pembiayaan	Buku-buku Tentang Pembiayaan
3.	Teori Tentang Akad Rahn	Buku-Buku Tentang Akad, Fiqh, Jurnal dan Skripsi
4.	Teori Tentang Fatwa DSN-MUI	Buku Tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional
5.	Metode Penelitian dengan Menggunakan Metode Kualitatif	Buku-Buku Tentang Metode Penelitian

Metode Pengumpulan Data

Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pimpinan dan pegawai penaksir Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait penyelesaian yang dilakukan Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya dalam mengatasi nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai (rahn). Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara berencana yaitu wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. (Amiruddin, 2016)

Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini berkaitan dengan sumber data sekunder yang digunakan karena didalamnya berkaitan dengan bahan hukum yang digunakan. Data sekunder yang digunakan berupa buku-buku tentang wanprestasi, jurnal-jurnal, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Peneliti sebagai instrumen pertama dan utama bertugas untuk menentukan fokus utama atau topik penelitian, kemudian mengumpulkan data penelitian lalu dianalisis dan ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Instrumen

pendukung lainnya, seperti panduan wawancara, alat tulis, alat rekam, dan dokumen (literatur).

Internet Searching

Internet searching atau penelusuran data online ialah tata cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti internet. Sehingga memudahkan peneliti untuk memandafaatkannya dalam memperoleh data maupun informasi teori yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan internet searching untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penyelesaian yang dilakukan oleh Pegadaian dalam menyelesaikan wanprestasi peroduk rahn.

Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data menjadi kesatuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah melalui serangkaian aktivitas tersebut. (Mamik, 2015)

Analisis data menggunakan model interaksi Miles & Huberman, yang diawali dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan atau verifikasi. (Lestari, 2020) Tahapan analisis data sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Data collection (pengumpulan data)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya:

Observasi

Mengamati dan mencari tau secara langsung tentang apakah terdapat wanprestasi produk pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Babakan Surabaya.

Analisis visual

Mencoba memahami perilaku wanprestasi pelaksanaan akad pembiayaan *rahn* dengan memperhatikan hal-hal apa saja yang termasuk dalam perilaku wanprestasi di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Studi pustaka, setelah memahami perilaku wanprestasi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *rahn* tentu saja peneliti membutuhkan pengetahuan dan teori tentang wanprestasi dan penyelesaiannya menurut hukum dan ketentuan yang berlaku.

Interview

Dilakukan dengan cara wawancara tatap muka, melakukan tanya jawab secara lisan guna memperoleh informasi yang diinginkan seputar topik penelitian. Wawancara dilakukan peneliti kepada pihak terkait diantaranya Pemimpin, pegawai Penaksir, serta salah satu Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.

Data reduction (reduksi data)

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Hal ini membantu peneliti untuk memastikan agar data-data bisa didapatkan secara lengkap dan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan.

Display data (penyajian data)

Dalam penyajian data, data diuraikan secara gamblang yang disertai dengan triangulasi data. Dimana triangulasi dilakukan dengan cara mengecek informasi/data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, kemudian data tersebut dinyatakan kepada informan lain yang masih terkait satu sama lain.

Penarikan Kesimpulan (konklusi)

Kesimpulan dilakukan dengan menyimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan melalui pengolahan data-data yang diperoleh saat penelitian. Peneliti akan menarik kesimpulan terhadap data-data yang telah diperoleh guna memberikan gambaran secara ringkas terhadap rumusan-rumusan masalah penelitian yang telah ditentukan.

PEMBAHASAN

Wanprestasi Produk Pembiayaan *Rahn* di Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya

Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya menjadi salah satu lembaga pembiayaan yang cukup banyak diminati oleh masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan prinsip pegadaian yang beriringan dengan kondisi masyarakat setempat dimana Pegadaian syariah menjalankan pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip syariah. Peningkatan nasabah dalam melakukan transaksi muamalah satu tahun terakhir diketahui dalam wawancara dengan Bapak Surya selaku pegawai penaksir Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya dari pernyataan berikut:

“Nasabah aktif kami untuk Unit Pegadaian Syariah Cabang Babakan

Surabaya, mencapai 1.922 nasabah aktif dan jumlah akun/akad tahun 2022 sebanyak 10.675 dengan marhun bih sebesar 82.880.970.000. nasabah aktif itu merupakan nasabah yang masih memiliki hubungan dengan kami. Untuk presentase peningkatan nasabah adalah 30% dari jumlah nasabah sebelumnya.”(Surya, 2023)

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah nasabah yang melakukan pelaksanaan akad di Pegadaian Syariah cabang Babakan relatif banyak. Produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah cabang Babakan surabaya sangat beragam yang membuat masyarakat tertarik.

Penyelesaian Wanprestasi Produk Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

Setiap transaksi yang dilakukan dalam melakukan akad dan perjanjian, maka dalam hal tersebut terdapat hukum yang mengikat antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Hak dan kewajiban haruslah dinyatakan atau disampaikan ketika awal melakukan akad. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut:

“Dari awal akad sudah kami sampaikan mengenai kreditnya, tanggal jatuh temponya, mengenai hak dan kewajibannya, kami sudah menyampaikan. Sebelum tiba tanggal jatuh tempo kami sudah berusaha untuk menghubungi nasabah. Jika masih tidak dihiraukan akan kami kirimkan surat peringatan”(Jannah, 2023)

Berdasarkan pernyataan Ibu Miftachul Jannah tersebut, ketika sebelum tiba tanggal jatuh tempo dalam pelaksanaan akad *rahn*, pihak Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya akan menghubungi nasabah dengan cara SMS, menelfon ke kontak terkait, serta yang terakhir yakni mengirim surat peringatan jika tidak diindahkan. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Surya selaku Penaksir di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya sebagai berikut:

“Kalau pemberitahuan mengenai tanggal jatuh tempo itu, sudah kami beritahukan sejak awal kredit sudah kasih tau tanggal lelang, ketika 1 minggu sebelum tanggal jatuh tempo itu kami mengirim sms hingga menelpon.”(Surya, 2023)

Pernyataan dari Bapak Surya tersebut ditambahkan oleh Ibu Miftachul Jannah selaku Pimpinan Pegadaian syariah cabang Babakan Surabaya menyatakan bahwa:

“Langkah-langkah dalam mengantisipasi sikap wanprestasi itu, bisa kami beritahukan kepada nasabah sebelum tanggal jatuh tempo sekitar 1 minggu itu pihak kami telah melakukan pemberitahuan kepada nasabah. Namun, sebenarnya pemberitahuan tersebut terdapat juga dari kantor pusat yang langsung melakukan semacam SMS *Blast* yang dimana dalam sistem tersebut sudah terdeteksi siapa saja nasabah yang telat atau lalai

dalam membayar hingga lebih dari tanggal jatuh tempo yang telah disepakati sejak awal. Jika nomor nasabah tersebut tidak aktif dan peringatan dari pihak kami tidak diindahkan maka kami akan mengunjungi alamat nasabah tersebut dengan memberikan saran untuk melunasi atau memperpanjang akad.”(Jannah, 2023)

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Miftachul Jannah dan Bapak surya menjelaskan bahwa sebelum tanggal jatuh tempo, nasabah telah dihubungi dengan berbagai cara. Kantor pusat Pegadaian yang bertempat di Jakarta, juga telah melakukan pemberitahuan kepada nasabah karena sistem tersebut dapat mendeteksi nasabah yang lalai dalam persepakatan pada akad *rahn* sesuai dengan apa yang telah disepakati pada awal pelaksanaan akad.

Disisi lain, ketika pihak Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya telah melakukan pemberitahuan tentang tanggal jatuh tempo kepada nasabah, dan kemudian nasabah mempunyai itikad baik untuk melunasi utang yang merupakan kewajibannya, maka pihak Pegadaian Syariah dapat memproses akadnya.

Penyelesaian Wanprestasi Produk Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

Berdasarkan wanprestasi yang nasabah di Pegadaian Syariah patut untuk dilakukan penyelesaian. Dengan adanya penyelesaian terhadap wanprestasi tersebut penting untuk dilakukan agar tercapat keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang sedang berakad. Pihak pegadaian telah mencantumkan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan akad dalam suatu perjanjian akad tertulis.

Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya telah mencantumkan hak dan kewajiban dalam lembar Surat Bukti *Rahn* (SBR) sebagai bukti adanya akad. Disisi lain, nasabah belum bisa memenuhi kewajibannya, maka dalam ketentuan umum angka 5 mengenai penjualan marhun Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, menyebutkan bahwa:

- a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya
- b. Apabila *rahin* tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekui melalui lelang sesuai syariah
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- d. Kelebihan hasil penjualan milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. (DSN-MUI, 2002)

Berdasarkan ketentuan tersebut, hal ini juga merupakan hal yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya ketika melakukan penjualan atau pelelangan barang jaminan (*marhun*). Pertama, pihak Pegadaian Syariah sebelum mendapatkan masa jatuh tempo, akan menghubungi nasabah untuk mendapat konfirmasi sebagaimana yang telah tercantum dalam akad.

Mengenai pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah tersebut diatur pada Ketentuan Ketujuh Angka 2 Fatwa Dewan syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*at-Tanwil al-Mautsuq Bi al-Rahn*) yang berbunyi:

“Dalam hal *Rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *Murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya.”

Berdasarkan ketentuan fatwa tersebut, Pegadaian syariah cabang Babakan Surabaya telah mengikuti atau telah sesuai dengan fatwa tersebut. Namun, apabila *Rahin* setelah melewati tanggal jatuh tempo belum atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka harus datang ke outlet Pegadaian syariah. Karena setelah masa jatuh tempo terlewati maka status barang jaminan menjadi proses barang lelang. Jika *Rahin* masih menginginkan barang jaminan untuk kembali menjadi miliknya, maka harus mengurus dan menyelesaikan dengan cara melunasi hutang atau memperpanjang akadnya.

Selama waktu proses lelang yang berjalan, nasabah yang datang ke outlet melakukan negosiasi atau tawar-menawar mengenai pemenuhan kewajiban tersebut. Ketika negosiasi berlangsung, nasabah dan Pegadaian Syariah mengungkapkan pendapat masing-masing yang dihadapi. Nasabah juga mengungkapkan kekhawatiran atau permasalahannya seputar pemenuhan kewajiban tersebut dikarenakan mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak maksimal dalam pemenuhan kewajiban oleh nasabah.

Berdasarkan hal tersebut, Pegadaian Syariah memilih menggunakan jalur negosiasi atas penyelesaian masalah yang terjadi antara nasabah dan Pegadaian Syariah merupakan bentuk wujud dalam mengikuti atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Sebagaimana hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan bahwa:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan lembaga sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang telah disepakati para pihak,

yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Negosiasi yang terjadi antara kedua pihak yakni nasabah dan Pegadaian syariah memiliki tujuan guna memperoleh kesepakatan atas permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, dan itikad baik keduanya dalam menyelesaikan masalah maka negosiasi antara pihak nasabah dan Pegadaian Syariah berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan pihak ketiga. Hasil dari negosiasi tersebut berupa kesepakatan atas waktu pelunasan nasabah atau perpanjangan masa jatuh tempo dalam pelunasan setelah lewat masa jatuh tempo sebelumnya.

Berdasarkan kesimpulan tentang penyelesaian wanprestasi produk pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya, memilih penyelesaian dengan cara negosiasi. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang dimana dalam fatwa tersebut tercantum hak dan kewajiban *Rahin* dan *Murtahin*, pemanfaatan *marhun*, serta proses lelang sesuai syariah jika *Rahin* tidak mampu memenuhi kewajibannya. Terdapat pula dijelaskan dalam fatwa bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek produk pembiayaan *rahn* pada Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya memiliki prosedur yang mudah, persyaratan sederhana, aman dan cepat. Pembiayaan atau hutang jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, pembiayaan tidak mengandung *gharar* dan juga berlandaskan hukum ekonomi Islam dan memberi kenyamanan bagi setiap nasabah yang ingin beraktifitas ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Berdasarkan kesimpulan tentang penyelesaian wanprestasi produk pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya, memilih penyelesaian dengan cara negosiasi. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang dimana dalam fatwa tersebut tercantum hak dan kewajiban *Rahin* dan *Murtahin*, pemanfaatan *marhun*, serta proses lelang sesuai syariah jika *Rahin* tidak mampu memenuhi kewajibannya. Terdapat pula dijelaskan dalam fatwa bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaily, Wahbah, *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmi wa al-Qadâya al-Mu`âshirah*, Cet. Ke-3, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Cet. ke-1, Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dalam <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/rahn>. Akses tanggal 12 Januari 2023.
- Dono, Bagus Eko, *Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa*, ttp.: Guepedia, 2021.
- Hadi, Muhammd Solikul, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Hasbi, M, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2010.
- Lestari, Ambar Sri, *Narasi & Literasi Media*, Cet. Ke-1, Depok: PT Grafindo Persada, 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Cet. ke-1, Sidoarjo: Zifatama Pubishing, 2015.
- Nasution, Rachmad Saleh, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balik Papan", *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016, 161.
- Riyanto, Slamet, dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Dibidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Ekperimen*
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2021.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, , Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sa'diyah, Mahmudatus, *Modul Ajar Fiqih Muamalah*, Cet. Ke- 1, Solok: Mitra Cendekia Media, 2022.